

JI. Drs. Ahmad Nadjamudin No. 107, Kota Gorontalo Telep/Fax: 0435-8531166, Laman: gorontalo.bawaslu.go.id

E-mail: set.gorontalo@bawaslu.go.id

Jakarta, O7 Mei 2024

Hal

: Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo terhadap Perkara Nomor: 147-01-04-29/PHPU/DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya.

Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat DITERIMA DARI: Pawaslo

No. 147-61-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari: Selasa

Tanggal: 7 Mei rozq

Jam: 14:51:36

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama

: H. Idris Usuli, S.Pd., S.H., M.AP.

Pekerjaan/Jabatan

: Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo

Alamat Kantor

: Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin Kel. Limba

U Dua, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo.

2. Nama

: Dr. Lismawy Ibrahim. S.Pd.,SH.,M.Pd

Pekerjaan/Jabatan

: Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo

Alamat Kantor

: Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin Kel. Limba

U Dua, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo

3. Nama

John Hendri Purba, S.Pd.,SH.,MH

Pekerjaan/Jabatan

: Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo

**Alamat Kantor** 

: Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin Kel. Limba

U Dua, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo

4. Nama : Amin Abdullah, S.Sos

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo

Alamat Kantor : Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin Kel. Limba

U Dua, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo

5. Nama : Moh. Fadjri Arsyad, S.Pd., SH., MH

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo

Alamat Kantor : Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin Kel. Limba

U Dua, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo. Berdasarkan surat Ketua Bawaslu (terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberikan keterangan dalam Perkara Nomor: 147-01-04-29/PHPU/DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Airlanga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus yang berasal dari Partai Golongan Karya (Golkar).

## Yang Mulia Hakim Konstitusi,

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Kami Bawaslu Provinsi Provinsi Gorontalo menyampaikan keterangan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo* sebagai berikut:

## A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan pokok Permohonan.

- Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
  - 1.1. Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/29.05/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang disampaikan oleh Muslianto Mohi, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu berkenaan dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara.

Laporan *a quo* memenuhi syarat formil dan materil serta di limpahkan penanganannya ke Panwaslu Kecamatan Tomilito. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dengan meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana Surat Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 89/PP.01.02/K/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.31-1].** 

- 1.2. Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan laporan Nomor: 005/LP/PL/Kab/29.05/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang disampaikan oleh Febriyan Potale, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu berkenaan dengan adanya Pendamping Pemilih Disabilitas tidak menandatangani Formulir C. Pendamping di TPS 2 Bubode dan TPS 4 Huidu Melito Kecamatan Tomilito serta peristiwa yang berkenaan dengan adanya pembetulan terhadap angka atau kata yang tidak dibubuhi paraf oleh KPPS dan Saksi di TPS 1 Bulango Raya, TPS 1 Molantadu, TPS 3 Molantadu, TPS 1 Tanjung Karang, TPS 2 Tanjung Karang. Laporan a quo memenuhi syarat formil dan materil serta di limpahkan penanganannya ke Panwaslu Kecamatan Tomilito. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dengan meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana Surat Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 88/PP.01.02/K/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 [Vide Bukti PK.31-2].
- 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo khususnya di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 tidak menangani Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu.

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo khususnya di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 tidak pernah menangani proses penyelesaian Sengketa Proses Pemilu maupun proses Pemilu antar Peserta.

## B. Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- Bahwa terkait dengan dalil Permohonan pemohon yaitu pada TPS 2
   (dua) Tanjung Karang Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo
   Utara tidak di temukan Formulir A-Surat pindah memilih didalam
   kotak Suara, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

   Provinsi Gorontalo memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor: 410/LHP/PM.01.03/505021/II/ 2024 tanggal 24 Februari 2024, terdapat peristiwa Dugaan Pelanggaran pada pada tanggal 21 Februari Tahun 2024 saat Rapat Pleno penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tomilito di TPS 2 Desa Tanjung Karang, ditemukan 2 (dua) dokumen Surat Pindah Memilih (SPM) atas nama Niko Demus Katuk dan Julis Hulopi dengan kategori Pemilih DPTb yang seharusnya berada dalam amplop tersegel dan dimasukan dalam kotak suara, berada di luar sampul tersegel dan kotak suara. Bahwa atas kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Tomilito menyampaikan saran perbaikan secara lisan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tomilito untuk menuangkan kejadian tersebut dalam Formulir C. Kejadian Khusus [Vide Bukti PK.31-3].
  - 1.2 Bahwa peristiwa berkenaan dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Formulir Model B.7 Hasil Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 002/LP/PL/Kab/ 29.05/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, laporan tersebut

- memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melimpahkan penangannya kepada Panwaslu Kecamatan Tomilito.
- 1.3 Panwaslu Kecamatan Tomilito menindaklanjuti laporan a quo, kemudian berdasarkan hasil kajian Dugaan Pelanggaran Register: 01/Reg/LP/PL/Kec.Tomilito/29.05/II/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh KPPS TPS 2 dan PPS Desa Tanjung Karang merupakan pelanggaran Administratif Pemilu. Selanjutnya Berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tomilito tentang Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana Formulir Model B.15 tanggal 18 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana Surat Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 89/PP.01.02/K/03/ 2024 tanggal 19 Maret 2024 [Vide Bukti PK.31-1].
- 1.4 Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara telah menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tomilito sebagaimana termuat lengkap dalam surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 58/HK.06-SD/7505/4/2024 tanggal 3 April 2024 tentang tentang Tindak lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu [Vide Bukti PK.31-4].
- 2. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan pemohon yaitu pendamping disabilitas di TPS 2 Desa Bubode Kecamatan Tomilito tidak menandatangani Formulir C. Pendamping, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo memberikan keterangan sebagai berikut:
  - 2.1. Berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor:410/LHP/PM.01.03/7505021/II/ 2024 tanggal 24 Februari 2024, terdapat peristiwa keberatan Saksi Partai Golkar pada saat Rapat Pleno penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tomilito. Keberatan saksi mengenai pendamping pemilih disabilitas yang mengunakan hak pilihnya

- tidak mengisi dan menandatangani Formulir Pendamping [Vide Bukti PK.31-3].
- 2.2. Bahwa selanjutnya peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh Febrian Potale sebagaimana dalam Formulir Laporan Formulir Model B.1 Nomor: 005/LP/PL/Kab/29.05/II/2024 tanggal 26 Februari 2024. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menindaklanjuti laporan tersebut dengan Kajian awal dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana formulir model B.7 dengan nomor: 005/LP/PL/Kab/29.05/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 pada pokoknya disimpulkan Laporan a quo memenuhi syarat formil dan materil serta di limpahkan penanganannya ke Panwaslu Kecamatan Tomilito. Selanjutnya diregistrasi dan ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Tomilito dengan Nomor Register: 02/Reg/LP/PL/Kec.Tomilito/29.05/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 [Vide Bukti PK.31-2].
- 2.3. Berdasarkan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran sebagaimana formulir B.13 Tanggal 18 Maret 2024 dan hasil rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor: 7/PM.00/K/3/2024 Tanggal 18 Maret 2024 terbukti sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu dan merekomendasikan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu Formulir Model B.15 tanggal 18 Maret 2024 Panwaslu Kecamatan Tomilito merekomendasikan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara [Vide Bukti PK.31-2].
- 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah meneruskan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tomilito kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana Surat Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 88/PP.01.02/K/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 [Vide Bukti PK.31-2].
- 2.5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara telah menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tomilito sebagaimana surat Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 58/HK.06-SD/7505/4/2024 tanggal 3 April 2024 tentang Tindak lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu [Vide Bukti PK.31-4].
- 3. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan pemohon yaitu pembetulan terhadap angka atau kata yang ditingkat TPS dan PPK namun tidak dilakukan paraf oleh KPPS atau PPK di TPS 1 Desa Bulango Raya Kecamatan Tomilito, TPS 1 Desa Molantadu Kecamatan Tomilito, TPS 3 Desa Molantadu Kecamatan Tomilito, TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo memberikan keterangan sebagai berikut:
  - 3.1. Berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor:410/LHP/PM.01.03/7505021/II/ 2024 tanggal 24 Februari 2024, terdapat peristiwa keberatan Saksi Partai Golkar pada saat Rapat Pleno penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tomilito menyatakan tentang pembetulan terhadap angka atau kata yang ditingkat TPS dan PPK namun tidak dilakukan paraf oleh KPPS atau PPK di TPS 001 Desa Bulango Raya Kecamatan Tomilito, bahwa terhadap hal tersebut pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan terkait Formulir C. Salinan-PPWP terdapat perbaikan penulisan Jumlah Daftar pemilih Tetap (DPT) yang sebelumnya di tulis 172 (seratus tujuh puluh dua), dilakukan perbaikan dengan jumlah 175 (seratus tujuh puluh lima). PPK Kecamatan Tomilito melakukan perbaikan dengan meminta PPS membubuhi Paraf pada Model C. Hasil Salinan PPWP yang dimiliki oleh KPPS dan berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan –DPRD KAB/KOTA pada data perolehan suara partai politik dan suara calon terdapat perbaikan uraian jumlah seluruh suara sah yang ditulis menggunakan huruf untuk partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sebelumnya ditulis dengan DUA, dilakukan perbaikan dengan jumlah SATU, untuk Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang sebelumnya ditulis DUA BELAS, dilakukan perbaikan dengan jumlah ENAM, untuk partai Hati Nirani Rakyat (HANURA) yang

- sebelumnya ditulis DUA PULUH DELAPAN, dilakukan perbaikan dengan jumlah DUA PULUH SEMBILAN. PPK Kecamatan Tomilito melakukan perbaikan dengan meminta PPS membubuhi Paraf pada Model C. Hasil Salinan PPWP dan DRDD KAB/KOTA yang dimiliki oleh KPPS. Atas peristiwa tersebut, Panwaslu Kecamatan Tomilito menyampaikan Saran Perbaikan untuk mencatat dalam kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan. [Vide Bukti PK.31-5]
- 3.2. Berkenaan dengan TPS 1 Desa Molantadu, berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-PPWP pada data suara sah dan tidak sah terdapat perbaikan uraian jumlah seluruh suara sah yang di tipex tanpa dibubuhi paraf, jumlah yang tertulis adalah SERATUS ENAM PULUH dan berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA pada data terdapat perbaikan pada jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sissa surat suara cadangan. Berkenaan dengan kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Tomilito pada Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 410/LHP/PM.01.03/ 7505021/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Tomilito, PPK Kecamatan Tomilito melakukan perbaikan dengan meminta PPS membubuhi Paraf pada Model C. Hasil Salinan PPWP dan DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh KPPS. Atas peristiwa tersebut, Panwaslu Kecamatan menyampaikan Saran Perbaikan untuk mencatat dalam kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan [Vide Bukti PK.31-6].
- 3.3. Berkenaan dengan TPS 3 Desa Molantadu, berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA pada penulisan jumlah surat suara yang tidak digunakan yang ditulis menggunakan angka dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh), dilakukan perbaikan dengan jumlah 36 (tiga puluh enam). Berkenaan dengan kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Tomilito pada Panwaslu Kecamatan Tomilito pada Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

410/LHP/PM.01.03/7505021/II/ 2024 tanggal 24 Februari 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Tomilito, PPK Kecamatan Tomilito melakukan perbaikan dengan meminta PPS membubuhi Paraf pada Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh KPPS. Atas peristiwa tersebut, Panwaslu Kecamatan Tomilito menyampaikan Saran Perbaikan untuk mencatat dalam kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan [Vide Bukti PK.31-7].

3.4. Berkenaan dengan TPS 1 Desa Tanjung Karang, terdapat perbaikan uraian jumlah perolehan suara Partai Golkar pada Formulir C. Salinan-DPR RI, untuk nomor urut satu atas nama calon Rusli Habibie dengan jumlah perolehan suara 5 (lima), dilakukan perbaikan dengan jumlah menjadi 45 (lima) dan berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA pada data perolehan suara partai politik dan suara calon terdapat perbaikan uraian jumlah seluruh suara sah yang ditulis menggunakan huruf untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sebelumnya ditulis dengan jumlah DUA BELAS, dilakukan perbaikan dengan jumlah ENAM, untuk Partai Keadilan Sejahterah (PKS) yang sebelumnya ditulis dengan jumlah DUA PULUH EMPAT, dilakukan perbaikan dengan jumlah DUA PULUH TIGA. Berkenaan dengan kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Tomilito pada Formulir Model, A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 410/LHP/PM.01.03/ 7505021/II/ 2024 tanggal 24 Februari 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Tomilito, PPK Kecamatan Tomilito melakukan perbaikan dengan meminta PPS membubuhi Paraf pada Model C. Hasil Salinan DPR dan DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh KPPS. Atas peristiwa tersebut, Panwaslu Kecamatan **Tomilito** menyampaikan Saran Perbaikan untuk mencatat dalam kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan [Vide Bukti PK.31-8].

- 3.5. Berkenaan dengan TPS 2 Desa Tanjung Karang, terdapat perbaikan uraian jumlah perolehan suara Partai Golkar pada Formulir C. Salinan-DPRD KAB/KOTA ditulis yang menggunaakan angka dengan jumlah suara partai 0 (kosong), dilakukan perbaikan dengan jumlah 1 (satu) suara sah Partai, sehingga jumlah perolehan suara keseluruhan partai Golkar yang sebelumnya berjumlah 20 (dua puluh) menjadi 21 (dua puluh satu), tanpa disertai perubahan uraian jumlah suara sah yang ditulis dengan huruf kapital. Berkenaan dengan kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Tomilito pada Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 410/LHP/PM.01.03/ 7505021/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Tomilito, PPK Kecamatan Tomilito melakukan perbaikan dengan meminta PPS membubuhi Paraf pada Model C. Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh KPPS. Atas peristiwa tersebut, Panwaslu Kecamatan Tomilito menyampaikan Saran Perbaikan untuk mencatat dalam kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan [Vide Bukti PK.31-9].
- 4. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan tentang Tindak lanjut Laporan Pemohon terhadap beberapa kejadian di Daerah Pemilihan Gorontalo Utara Dearah Pemilihan 2 (dua) sepanjang Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo memberikan keterangan sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa berkaitan dengan laporan Nomor: 005/LP/PL/Kab/29.05/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang disampaikan oleh Febriyan Potale, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu berkenaan dengan adanya Pendamping Pemilih Disabilitas tidak menandatangani Formulir C. Pendamping di TPS 2 Bubode dan TPS 4 Huidu Melito Kecamatan Tomilito serta peristiwa yang berkenaan dengan adanya pembetulan terhadap angka atau kata yang tidak dibubuhi paraf oleh KPPS dan Saksi di TPS 1 Bulango Raya, pada TPS 1 Molantadu, TPS 3 Molantadu, TPS 1 Tanjung Karang, TPS 2 Tanjung

- Karang, TPS 3 Molantadu. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran pemilu nomor: 005/LP/PL/Kab/29.05/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 pada pokoknya disimpulkan Laporan *a quo* memenuhi syarat formil dan materil serta di limpahkan penanganannya ke Panwaslu Kecamatan Tomilito. Selanjutnya diregistrasi dan ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Tomilito dengan Nomor Register:02/Reg/ LP/PL/ Kec.Tomilito/29.05/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 **[Vide Bukti PK.31-2].**
- 4.2. Bahwa berdasarkan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran sebagaimana formulir B.13 Tanggal 18 Maret 2024 dan hasil rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor: 7/PM.00/K/3/2024 Tanggal 18 Maret 2024 laporan a quo terbukti sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu dan merekomendasikan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tomilito tentang Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana Formulir Model B.15 tanggal 18 Maret 2024. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana Surat Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 88/PP.01.02/K/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 [Vide Bukti PK.31-2].
- 4.3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara telah menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tomilito sebagaimana termuat lengkap dalam surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 58/HK.06-SD/7505/4/2024 tanggal 3 April 2024 tentang Tindak lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu [Vide Bukti PK.31-4].
- 4.4. Bahwa berkenaan dengan Surat Permohonan Informasi Tindak Lanjut Laporan Pemohon dengan Nomor: 017/DPD-GOLKAR/KAB.GORUT/III/2024. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah memberikan jawaban tertulis sesuai dengan surat Nomor: 90/PP.01.02/K/03/2024 tertanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa telah

- selesai ditangani dan telah direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara [Vide Bukti PK.31-10].
- 4.5. Bahwa berkenaan dengan tidak diberikannya dokumen rekomendasi pelanggaran admnistratif pemilu, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengacu pada ketentuan Penetapan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:0212.1/HK.01.01/KT/02/2023 tentang Informasi Terkait Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Sebagai Informasi Yang Dikecualikan [Vide Bukti PK.31-11].
- 4.6. Bahwa sebelumnya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melalui Panwaslu Kecamatan Tomilito telah memberikan Informasi terkait status penanganan pelanggaran kepada pelapor melalui Surat Pemberitahuan Status Temuan dan Laporan Formulir Model B.18 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan nomor Register:02/Reg/LP/PL/Kec.Tomilito/29.05/II/2024 ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Gorontalo Utara melalui Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara [Vide Bukti PK.31-12].
- 5. Bahwa pemohon mendalilkan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi pada tata cara Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat TPS, maka pada Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 29 Februari 2024, Saksi Pemohon membuat pernyataan Menolak Hasil Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara. Terhadap dalil tersebut maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo menerangkan hal sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 25/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 29 2024, berkaitan dengan dalil pemohon, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gorontalo Utara pada saat melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Gorontalo Utara untuk menyelesaian Keberatan dari saksi Partai Politik berpedoman pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Surat Keputusan KPU nomor 219 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum [Vide Bukti PK.31-13].

5.2. Bahwa selama tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Tingkat TPS, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah menerima 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran pemilu dan telah selesai di tangani melalui Panwaslu Kecamatan Tomilito. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah meneruskan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dan telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara [Vide Bukti PK.31-1, Bukti PK.31-2 dan Bukti PK.31-4].

Demikian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo.

Hormat kami,
Bawaslu Provinsi Gorontalo

Netua

(Idris Usuli, S.Pd. S.H. M.AP.)

Anggota

(Dr. Lismawy Ibrahim, S.Pd. S.H. M.Pd.)

Anggota

(Moh. Fadjri Arsyad, S.Pd. S.H. M.H.)

**Anggota** 

(John Hendri Purba, S.Pd. S.H. M.H.)

Anggøta

(Amin Abdullah, S.Sos.)